

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : PEG / 823/ 67 /2018

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN
KANAK-KANAK SWASTA, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR
SWASTA, UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi teknis perangkat daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara maka perlu, menetapkan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh Badan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan - Peraturan Undangan.
10. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini;
- KEDUA** : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik;
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Lhokseumawe
Pada tanggal 10 Agustus 2018 M
29 Dzulkaidah 1439 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Nip. 19680217 199801 1 001

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS (UPTD) SEKOLAH DASAR
DALAM KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PEG/823/67/2018

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

29 DZULKAIDAH 1439 H

NOMENKLATUR LAMA					NOMENKLATUR BARU				
No	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan	Status Sekolah	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Kecamatan	Status Sekolah	Alamat
1	SD SWASTA AL-ALQA DEWANTARA	10101315	Kec. Dewantara	Swasta	UPTD SD SWASTA AL-ALQA DEWANTARA	10101316	Kec. Dewantara	Swasta	Jln. Alimanda
2	SD SWASTA ISKANDAR MUDA	10108180	Kec. Dewantara	Swasta	UPTD SD SWASTA ISKANDAR MUDA	10108180	Kec. Dewantara	Swasta	JL. SINGGALANG NO 6 KOMPLEKS
3	SD SWASTA NISAM	10112151	Kec. Nisam	Swasta	UPTD SD SWASTA NISAM	10112161	Kec. Nisam	Swasta	Cdt. Manibong
4	SD SWASTA PINUS	10108182	Kec. Banda Baru	Swasta	UPTD SD SWASTA PINUS	10108182	Kec. Banda Baru	Swasta	JL. PADJATA, NO. 1 KOMP. PT. KRU
5	SD MUHAMMADIYAH LHOXSUKON	10108161	Kec. Lhoeksukon	Swasta	UPTD SD MUHAMMADIYAH LHOXSUKON	10108161	Kec. Lhoeksukon	Swasta	Jln Iskandar Muda No.79 Lhoeksukon
6	SD SWASTA TT MADANI LHOXSUKON	69767581	Kec. Lhoeksukon	Swasta	UPTD SD SWASTA TT MADANI LHOXSUKON	69757681	Kec. Lhoeksukon	Swasta	GAMPONG GEBULINGGANG

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Utara

Safullah, M.Pd
Pembina Ujian Mada
Np. 155302171990011001